

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN SIRRA PRAYUNA, dr. NELLA ERIKA, ADJIZ GUNAWAN DAN COKY LEONARDUS, SH

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : RDPU Komisi III DPR RI
Hari, tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Waktu : Pukul 13.00 s.d 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara :

Menerima pengaduan terkait dengan:

1. Permasalahan dr. Nella Erika yang menganggap bahwa pihak Universitas Indonesia yang telah merampas haknya untuk mendapatkan pendidikan.
2. Permasalahan Sdr. Adjiz Gunawan Wibowo, SH terkait Surat Dakwaan No. REG.PMD-106/JKT.PST/03/2015
3. Permasalahan Sdr. Henry Djuhari, yang memohon perlindungan hukum kepada komisi III DPR RI atas jalannya proses PKPU dan kepailitan yang sangat janggal atas PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari
4. Permasalahan Sdr. Coky Leonardus, SH terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Desmon Junaidi Mahesa, S.H. MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Sdr. Sirra Prayuna diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Permasalahan Henry Djuhari yang dihadapi adalah tgl 26 Oktober 2015 Maybank mengajukan PKPU atas PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Debitur) dan mengusulkan pengurusnya.

- Tgl 15 November 2016 Debitor, walaupun memang kesulitan keuangan, menolak PKPU Maybank karena khawatir terhadap independensi pengurusnya dan tujuan Maybank sebenarnya. Penolakan tersebut dikabulkan pengadilan.
 - 16 November 2015 Maybank mengajukan PKPU lagi dengan pengurus yang sama
 - Tgl 23 November 2015 Debitor yang sadar bahwa kondisi keuangannya tidak baik, meminta perlindungan hukum dan mengajukan PKPU sendiri dengan pengurus yang dipilihnya
 - Tgl 25 November 2015 Pengadilan mengabulkan permohonan PKPU Debitor
 - Tgl 17 Desember 2015 Pengadilan mengabulkan permohonan PKPU
 - Tgl 9 Januari 2015 Maybank mengajukan surat agar Debitor dipailitkan. Maybank juga menyatakan didepat rapat kreditur di Pengadilan Niaga bahwa telah melaporkan Debitor, kedua pengurus yang diusulkan Debitor dan kepada kepala perwakilan salah satu kreditur kepada pihak kepolisian
 - Sesuai dengan usulan Maybank, mengusulkan agar Debitor dipailitkan, tanpa konsultasi dengan Debitor dan tanpa melakukan analisa terhadap kondisi keuangan Debitor dan Majelis Hakim setuju.
 - Pertengahan April 2016 Pengurus sekarang sudah jelas menunjukkan ketidak independennya dengan melaporkan Debitor kepada pihak Kepolisian dengan alasan salah satu perusahaannya yang ikut PKPU telah menggunakan alamat lama yang tidak diperbaharui sehingga dianggap penipuan.
 - Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa kreditur yang pernah ditolak Hak Suaranya dapat didengar asalkan bisa menunjukkan legalitas dengan diganti dan ditunjuk yang baru.
 - Majelis Hakim memutuskan Debitor dipailitkan walaupun mayoritas kreditur.
 - Mengesampingkan obyektifitas dalam melakukan perhitungan dan penetapan hak suara dan pengurus tidak pernah mencocokkan perhitungan tagihan dengan debitor yang jelas diamanatkan dalam pasal 271UU Kepailitan.
 - Independensi dari para pengurus dan keterlibatan pihak Maybank dalam proses PKPU dan kepailitan ini.
2. Beberapa Hal yang disampaikan oleh dr.Nella Erika diantaranya adalah sebagai berikut :
- Mengikuti Program Seleksi Calon Peserta untuk dokter spesialis di Universitas Indonesia. Dalam Proses pendidikan mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak Universitas Indonesia
 - Pihak Universitas Indonesia menempatkan Sdri. dr. Nella Erika sebagai posisi orang yang bersalah atau melakukan tindakan-tindakan yang negatif.
 - Pada tahun 1998 pelapor lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan tahun 2000. Pelapor mengikuti seleksi penerimaan spesialis dibidang kebidanan dan kandungan. Bersama dengan 11 teman pelapor didalam satu angkatan, sementara terdapat 60 calon mahasiswa lain yang ditolak. Pelapor mengadukan ke Komisi III perihal perbuatan sewenang-wenang dari mahasiswa senior dan beberapa dosen dengan melakukan fitnah. Kemudian pelapor diberhentikan oleh Ketua Progdi tahun 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Progdi Dr dr Sugiarto pada tahun 2003. Setelah pelapor pelajari, bahwa surat pemberhentian pelapor ini menyimpang dari

hasil keputusan rapat tanggal 22 Agustus 2003. Bahwa pada rapat tertanggal 22 Agustus 2003, tidak menyebutkan adanya “pemberhentian”, sementara surat tertanggal 02 September 2003, dengan No. 201/PT.02.FK.09/I/2003 yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Dr.dr.Soegiharto Soebijanto, SpOG, bahwa intinya: bahwa peserta PPDS atas nama: dr. Nella Erika (mulai Pendidikan 01 Januari 2001), bahwa sesuai hasil keputusan rapat pendidikan tanggal 01 Agustus 2003 dan rapat staf Bagian Obstetri dan Ginekologi, tertanggal 22 Agustus 2003 proses pendidikannya dihentikan. Hal ini disebabkan attitude yang buruk, walaupun telah 2 kali diberikan peringatan dan bimbingan secara khusus, serta menolak mendatangi perjanjian bimbingan khusus yang ketiga kalinya.

- Setelah pelapor diberhentikan dari PPDS Universitas Indonesia, pelapor kemudian melamar ke Universitas Andalas, Padang untuk melanjutkan sisa semester. Tanpa alasan yang jelas Universitas Andalas menolak pelapor, juga pelapor melamar ke Universitas Hassanudin Makassar. Namun pelapor juga mengalami penolakan. Dengan alasan Pimpinan Universitas Hasanuddin merujuk surat No.233/PT.02. FK.35/VI/2007 tertanggal 13 Juni 2007, dari Prof. Endy M. Moegini, SpOG yang menempatkan pelapor pada posisi negatif.
 - Kemudian pelapor ke Malaysia, menjadi mentor tetap, untuk kebidanan dan kandungan. Setelah dari Malaysia, pelapor baru menyadari ada unsur pidana yang dilakukan oleh dosen dan beberapa senior pelapor, yaitu dengan cara menempatkan pelapor pada posisi pelanggaran-pelanggaran yang dituangkan dalam surat untuk tujuan menghentikan pendidikan pelapor. Tahun 2012 pelapor menemukan unsur pidana pada Ketua Progd. Surat tertanggal September 2003, proses pendidikan dihentikan. Setelah ketahu, bahwa dalam notulen rapat tertanggal 22 Agustus 2003, bahwa tidak memberhentikan pelapor, sehingga terdapat “perbuatan pemalsuan surat”.
3. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Sdr. Coki Leonardus diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari sewa menyewa kantor antara Bpk. Budi Suteja, Ibu Bernadetta dengan Evan Lee. Permasalahan terjadi ketika pada bulan November 2014, Ibu Lala rekan dari Bpk.Budi dan Ibu Bernadetta mengalami masalah keuangan sehingga belum bisa membayar uang sewa kepada Evan Lee. Kemudian, Bpk,Budi Suteja dan Ibu Bernadetta memberikan jaminan kepada Bpk.Evan Lee berupa Cek untuk jaminan tanggal 17 November 2014 dengan perjanjian Ibu Lala akan membayar kepada Bpk.Evan Lee pada bulan Desember 2014.
 - Bpk.Budi Suteja kemudian mentransfer uang sebesar Rp.5 Miliar kepada Ibu Lala pada tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran kepada Bpk.Evan Lee namun Ibu lala tidak membayar kepada Bpk.Evan Lee oleh karena itu Bpk.Budi Suteja diusir dari kantor milik Bpk.Evan Lee.
 - Pesolan ini akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan akhirnya Bpk.Budi Suteja dan Ibu Bernadetta ditahan, dimana Bpk.Evan Lee membuat laporan polisi terkait dengan cek jaminan dengan tuduhan bahwa Bpk.Evan Lee telah dibohongi oleh Bpk.Budi Suteja dengan menggunakan cek tersebut.

- Pada tanggal 28 April 2016 dilakukan upaya damai melalui musyawarah antara Bpk.Budi Suteja dan Ibu Bernadetta dengan Bpk.Evan Lee, dan Bpk.Evan Lee sebagai pelapor telah mencabut laporannya di Polda Metro.
 - Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah walaupun laporan polisi telah dicabut namun Bpk.Budi Suteja dan Ibu Bernadetta masih tetap ditahan oleh pihak Polda Metro di Jatanas bahkan perdamaian tersebut telah dinotariskan, bahkan pihak Polri pernah mengatakan bahwa jika telah dilakukan perdamaian maka akan dikeluarkan, dan anehnya lagi ketika telah ditandatangani surat perjanjian perdamaian tiba-tiba dikeluarkan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 April 2016.
 - Meminta kepada Komisi III untuk menegakkan keadilan dengan membantu barang-barang sitaan yang telah digunakan oleh anggota di Polda Metro Jaya untuk dikembalikan.
 - Pengadu meminta kepada Komisi III DPR RI untuk mendapat keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum segera.
4. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Sdr. Adjiz Gunawan Wibowo, SH diantaranya adalah sebagai berikut :
- Pelapor merasa difitnah telah menerima uang sebesar Rp. 2.800.000.000,- Sdr Ivan Supriyatna pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan barang bukti hanya berupa fotocopy kwitansi dan tidak ada kwitansi aslinya sehingga itu bukan merupakan alat bukti yang sah
 - Dalam persidangan terungkap bahwa kwitansi tersebut yang bertanggal 22 Oktober 2009 ternyata dibuat dan ditulis pada tanggal 19 Juli 2011. Dengan demikian maka kwitansi tersebut adalah kwitansi palsu sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti untuk melakukan penuntutan
 - JPU mendakwa terdakwa yang melaksanakan eksekusi dengan memberikan bukti penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana disebutkan yang mengajukan dan yang dikabulkan eksekusinya adalah Fahrul Kaharuddin, SH, Kuasa Hukum Pelapor Ivan Spriyatna, maka dengan demikian dakwaan JPU yang pertama dan kedua, seluruhnya error in persona
5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa dalam prakteknya, sidang PKPU menyudutkan debitur, bukannya melakukan perdamaian namun bisa "mumbunuh "debitur.
 - Meminta kepada Komisi III untuk memanggil semua pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan aset-aset sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr.Sirra Prayuna.
 - Meminta kepada Komisi III terhadap permasalahan dr.Nella untuk cepat diselesaikan dan ditindaklanjuti Polda Metro Jaya.
 - Sdr. Coki meminta kepada Komisi III agar dapat membantu permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan, satu diantaranya meminta semua barang-barang yang tidak terkait permasalahan pidana untuk dikembalikan.
 - Dalam kasus Adjiz Gunawan Wibowo meminta kepada Komisi III agar jajaran Kejaksaan Agung cq Jampidum cq Kejari Jakarta Pusat untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi.

- Dengan melihat kejadian sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr.Sirra Prayuna, Komisi III perlu mengundang PKPU untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya.
- Meminta kepada semua pelapor untuk disiapkan kronologis perkara dalam bentuk bagan atau flow chart sehingga akan lebih mudah dipahami.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dengan Sirra Prayuna, dr. Nella Erika, Adjiz Gunawan Wibowo, SH dan Coki Leonardus, SH tidak mengambil kesimpulan/keputusan namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Mahkamah Agung RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB